

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 70 HURUF (c) UU ARBITRASE SEBAGAI
ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Kota No. 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr)**

Cristoporos Wahyu Suryo W¹, Nurbaedah²

¹LBH Fajar Kediri

²Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri

Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Untuk mengetahui penerapan tipu muslihat yang dilakukan oleh para Pihak yang bersengketa dalam forum Arbitrase sebagai alasan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang tergolong sebagai tipu muslihat dalam forum Arbitrase sehingga dapat digunakan sebagai alasan membatalkan suatu Putusan Arbitrase menurut Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 54 /Pdt.G/2015/PN.Kdr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan pertimbangan yang digunakan nampak Pengadilan Negeri Kota Kediri ingin mencari kapan suatu alat bukti tentang suatu peristiwa hukum ada dan dibuat oleh para pihak yang mempunyai hubungan hukum guna terciptanya suatu keyakinan sebagai dasar mengambil suatu putusan perkara perdata. Secara hukum membuat permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan pihak bersengketa dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak lagi memerlukan suatu putusan Pengadilan atas terjadinya alasan-alasan dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, sebagai dasar permohonan pembatalan putusan Arbitrase. Dalam perkara 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr, Pengadilan Negeri Kota Kediri telah menduga adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT FAJAR PARAHYANGAN dalam forum arbitrase pada perkara Reg.No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2015. Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam menentukan adanya tipu muslihat dalam forum arbitrase perkara Reg.No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2013 tersebut, bertitik tolak pada Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2015 yang merupakan salah satu bukti yang diajukan oleh salah satu pihak dalam forum arbitrase.

Kata Kunci: arbitrase, pembatalan putusan, tipu muslihat

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Arbitrase menurut UU 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, adalah suatu sengketa Perdata diluar peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Pihak yang bersengketa.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ialah salah satu contoh arbitrase institutional yang didirikan di Indonesia. Berdasarkan anggaran dasarnya, BANI didirikan dengan tujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industry, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional.

Sebagai suatu Lembaga Peradilan yang Independen Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI) mempunyai wewenang untuk mengeluarkan suatu Putusan terhadap suatu sengketa yang terselenggara di dalam BANI dan terhadap Putusan tersebut sifatnya adalah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.¹ Selaras dengan pendapat tersebut, Prof. Dr. M. Khoidin juga berpendapat "Pada dasarnya Putusan Arbitrase bersifat final dan binding sehingga tidak dimungkinkan pengajuan upaya hukum."²

¹ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, Hal. 12

² M.Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, CV. Aswaja Pressindo, 2013, Hal. 47.



Namun meskipun Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat, rupa-rupanya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, masih memberikan sarana bagi para Pihak yang bersengketa untuk dapat melakukan upaya hukum terhadap Putusan Arbitrase yakni dengan diberikannya mekanisme Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam penelitian penelitian ini, Peneliti terbatas hanya membahas alasan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf (c) Undang Undang Arbitrase yang mengatur “Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. Oleh karena penerapan ketentuan Pasal 70 huruf (c) Undang Undang Arbitrase tersebut telah mengalami perubahan yang mendasar sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 yang telah menganulir penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase.

Dengan adanya perubahan dalam penerapan Pasal 70 huruf (c) Undang Undang Arbitrase tersebut ternyata mempengaruhi pemeriksaan perkara Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Pengadilan Negeri sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr antara Pemerintah Kota Kediri melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya dan PT Fajar Parahiyangan dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Reg. No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2015 tanggal 13 Mei 2015.

Pemerintah Kota Kediri dalam permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut menggunakan alasan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Cabang Surabaya Reg. No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2015 tanggal 13 Mei 2015 diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh PT FAJAR PARAHYANGAN dalam forum Arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014?
2. Bagaimanakah Pengadilan Negeri Kota Kediri menentukan ada atau tidaknya tipu muslihat sebagaimana rumusan Pasal 70 huruf (c) Undang Undang Arbitrase dalam memeriksa dan memutus perkara No. 54 /Pdt.G/2015/PN.Kdr?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan tipu muslihat yang dilakukan oleh para Pihak yang bersengketa dalam forum Arbitrase sebagai alasan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.
2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang tergolong sebagai tipu muslihat dalam forum Arbitrase sehingga dapat digunakan sebagai alasan membatalkan suatu Putusan Arbitrase menurut Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 54 /Pdt.G/2015/PN.Kdr.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pembatalan Putusan Arbitrase.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Kota Kediri, mengingat Pengadilan Negeri Kota Kediri adalah salah satu Lembaga Yudisial di Indonesia yang pernah mengabulkan suatu Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan Putusannya No. 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr.

Populasi/Sample

Populasi dalam penelitian ini peneliti memakai subyek yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Kediri.

1. Sampel Penelitian
Sampel yang diambil adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Kediri berjumlah 1 orang dan 3 orang Pegawai/Panitera Pengadilan.
2. Teknik sampling
Teknik Random Sampling maksudnya ialah pengambilan sampel dengan acak atau random.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer.
Data yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - b. Putusan Perkara No. 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr.
 - c. Putusan BANI Surabaya No. 13/ARB/BANI-SBY/II/2015
 - d. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 - e. Herzien Inlandsch Regellent (HIR).

2. Data Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, di antaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum terkait dengan tipu muslihat dan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase.

3. Data Tersier
Bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indek komulatif, terminologi hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan tehnik sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan. Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-

undangan dan dokumen lain yang berhubungan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase (bisa berupa jurnal, artikel, makalah dan lain sebagainya).

2. Wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan data primer.³ Sebagai data primer wawancara dilakukan terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Kediri dan pihak-pihak yang terkait.
3. Pengamatan (observasi). Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penelitian penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, Undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama peneliti, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (reconstructing) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (systematizing) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.⁴ Metode analisa yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir

³ Ronny Hanitiyo Sumitro, Op. Cit, Hal. 57

⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126

deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penelitian laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Kota Kediri terletak di Jalan Dr. Saharjo No. 20 Kota Kediri. Pengadilan Negeri Kota Kediri termasuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya yang mempunyai kekuasaan hukum di Kota Kediri yang terdiri dari 3 Kecamatan yakni Kecamatan Mojojoto, Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren, terdiri dari 46 Kelurahan dengan luas wilayah 63,40 Km² dengan jumlah penduduk 304.000 (2011).

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Upaya pembatalan Putusan Arbitrase diajukan oleh pihak bersengketa dengan cara mengajukan permohonan yang dibuat secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 71 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pembatalan Putusan Arbitrase Alasan Pembatalan Menurut UU No. 30 Tahun 1999

Putusan Arbitrase dapat dibatalkan dalam hal putusan Arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014, dalam praktek, sangat berpengaruh terhadap penerapan alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang terkandung dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Segketa. Dengan dinyatakan tidak mengikat lagi Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase oleh Mahkamah Konstitusi, secara hukum membuat permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan pihak bersengketa dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak lagi memerlukan suatu putusan Pengadilan atas terjadinya alasan-alasan dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase sebagai dasar permohonan pembatalan putusan Arbitrase.

Tipu Muslihat Dalam Perkara No. 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr.

Wirjono Prodjodikoro telah menyatakan tipu muslihat adalah suatu kebohongan dengan tidak berkata-kata akan tetapi dengan melakukan sesuatu misalnya, menunjukkan sesuatu. Dari pengertian tipu muslihat tersebut maka bentuk tipu muslihat adalah dalam bentuk suatu perbuatan bohong yaitu misalnya dengan menunjukkan sesuatu yang mengandung kebohongan. Jika demikian maka dapat diambil pengertian Tipu muslihat dalam forum arbitrase adalah merupakan suatu perbuatan bohong yang sedemikian rupa dilakukan oleh salah satu pihak dalam forum arbitrase dengan cara menunjukkan sesuatu yaitu dalam hal ini menunjukkan alat bukti yang mengandung kebohongan.

Seperti pada perkara nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr, Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam menentukan adanya tipu muslihat dalam permohonan pembatalan tersebut bertitik tolak pada Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2015 yang mana surat tersebut merupakan salah satu bukti yang diajukan oleh salah satu pihak dalam forum

⁵ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hal. 37

arbitrase. Bukti yang ditunjukkan oleh salah satu pihak dalam forum arbitrase tersebut ditelaah berdasarkan bukti-bukti yang lain apakah bukti tersebut mengandung kebohongan/tipu muslihat atau tidak.

Hal tersebut sudah tepat kiranya oleh karena pengajuan bukti dalam suatu forum arbitrase sama dengan perbuatan untuk menunjukkan sesuatu sebagaimana yang dimaksud oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam hal ini adalah menunjukkan suatu perbuatan/peristiwa hukum. Apakah suatu perbuatan/peristiwa hukum yang ditunjukkan dalam forum arbitrase benar-benar mengandung suatu kebohongan atau tidak, hal itulah yang menjadi perhatian dalam menentukan ada atau tidaknya tipu muslihat dalam forum arbitrase.

Pada Surat Pernyataan tanggal 16 April 2015, ternyata bukti surat pernyataan tersebut dibuat oleh salah satu pihak bersengketa dalam forum arbitrase, pada saat forum arbitrase sedang berlangsung. Bukankah bukti adalah untuk menerangkan suatu peristiwa hukum yang pernah terjadi. Sehingga secara logis, bukti tentang suatu peristiwa hukum tersebut telah ada sejak peristiwa hukum tersebut terjadi. Maka apabila ada suatu bukti yang dibuat pada saat suatu sengketa sedang diperiksa apalagi bukti penyangkalan tersebut dibuat oleh pihak bersengketa, sangat patut diduga bukti tersebut tidak mencerminkan suatu peristiwa hukum secara benar.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014, dalam praktek, sangat berpengaruh terhadap penerapan alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang terkandung dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Segketa. Dengan dinyatakan tidak mengikat lagi Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase oleh Mahkamah Konstitusi, secara hukum membuat permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan pihak bersengketa dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak lagi memerlukan suatu putusan Pengadilan telah terjadinya

alasan-alasan dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, sebagai dasar permohonan pembatalan putusan Arbitrase.

Dalam perkara 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr, Pengadilan Negeri Kota Kediri telah menduga adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT FAJAR PARAHYANGAN dalam forum arbitrase pada perkara Reg.No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2015. Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam menentukan adanya tipu muslihat dalam forum arbitrase perkara Reg.No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2013 tersebut, bertitik tolak pada Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2015 yang mana surat tersebut merupakan salah satu bukti yang diajukan oleh salah satu pihak dalam forum arbitrase. Hal tersebut sudah tepat kiranya oleh karena pengajuan bukti dalam suatu forum arbitrase sama dengan perbuatan untuk menunjukkan sesuatu sebagaimana yang dimaksud oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam hal ini adalah menunjukkan suatu perbuatan/peristiwa hukum. Apakah suatu perbuatan/peristiwa hukum yang ditunjukkan dalam forum arbitrase benar-benar mengandung suatu kebohongan atau tidak, hal itulah yang menjadi perhatian dalam menentukan ada atau tidaknya tipu muslihat dalam forum arbitrase.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abraham Amos. *Legal Opinion*. Jakarta: Rajagravindo Persada. 2008
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arab Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Dr. Frans Hendra Winarta.SH.MH, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, 2012.
- Prof.Dr. M. Khoidin SH., MHum., CN, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, CV. Aswaja Pressindo, 2013
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea-Bogor.

- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Pengantar Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Subekti, *Arbitrase di Indonesia, Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, (Bandung: Penerbitan Alumni, 1990).
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung.
- Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah*, Aswaja Pressindo, 2015, Yogyakarta.